



Penerapan Pembebanan di Luar Kemampuan *Mukallaf* dalam Fatwa DSN-MUI: Analisis Usul Fikih Empat Mazhab *Sunni* dan *Mu'tazilah*

Enang Hidayat¹

¹STAI Nahdlatul Ulama Cianjur

*Corresponding author. Email: enanghidayat738@gmail.com

Abstract

The examination of DSN–MUI fatwas regarding obligations, sanctions, and the responsibilities of customers through the lens of the principle of imposing obligations beyond the capacity of the mukallaf (taklīf mā lā yuṭāq) needs to be conducted to address whether DSN–MUI fatwas are consistent with the principle of taklīf mā lā yuṭāq or whether they impose burdens beyond the parties' capacity. The purpose of this study is to identify the principle of taklīf mā lā yuṭāq as applied in DSN-MUI fatwas and its implementation according to the usul fiqh theories of the four Sunni schools and the Mu'tazilah. This research is normative Islamic law research in the doctrinal domain, using conceptual, philosophical, and comparative approaches. Primary sources include the usul fiqh literature of the four Sunni schools and the Mu'tazilah. Data were collected through document studies. The results indicate that although DSN-MUI fatwas do not explicitly mention the principle of taklīf mā lā yuṭāq, they apply it implicitly in the five analyzed fatwas, namely Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, No. 17/DSN-MUI/X/2000, No. 47/DSN-MUI/II/2005, 48/DSN-MUI/II/2005, and No.129/DSN-MUI/VII/2019. All these fatwas show a consistent pattern: obligations are imposed only on those capable, parties who are incapable or affected by force majeure are not burdened, sanctions are applied only to those capable but intentionally delay, and facilitation is provided through rescheduling and reduction of burdens. Overall, these fatwas are consistent with the principle of the capacity of the mukallaf as emphasized in the usul fiqh of the four Sunni schools and the Mu'tazilah.

Keywords: *Taklīf Mā Lā Yuṭāq, DSN-MUI Fatwas, Usul Fiqh*

Abstrak

Pengujian terhadap fatwa DSN–MUI tentang ketentuan kewajiban, sanksi, dan tanggung jawab nasabah melalui pendekatan prinsip taklīf mā lā yuṭāq perlu dilakukan guna menjawab persoalan apakah fatwa DSN–MUI telah konsisten dengan prinsip pembebanan di luar kemampuan mukallaf taklīf mā lā yuṭāq atau justru memunculkan beban di luar kesanggupan para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip taklīf mā lā yuṭāq yang diterapkan dalam fatwa DSN MUI dan penerapannya menurut teori usul fikih empat mazhab Sunni dan Mu'tazilah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif dalam ranah doktrin, dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan komparatif. Sumber primer meliputi literatur usul fikih empat mazhab Sunni dan Mu'tazilah, ditambah fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai objek analisis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI meski tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip taklīf mā lā yuṭāq, tapi menerapkannya secara implisit dalam lima fatwa yang dianalisis, yaitu fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, No. 17/DSN-MUI/X/2000, No. 47/DSN-MUI/II/2005, No. 48/DSN-MUI/II/2005, dan

No.129/DSN-MUI/VII/2019. Seluruh fatwa tersebut menunjukkan pola yang sama bahwa kewajiban dibebankan hanya kepada yang mampu, tidak membebani pihak yang tidak mampu atau terdampak *force majeure*, memberikan sanksi hanya kepada pihak yang mampu, tapi ia sengaja menunda, serta menyediakan kemudahan melalui *rescheduling* dan pengurangan beban. Secara keseluruhan, fatwa-fatwa ini konsisten dengan prinsip kemampuan mukallaf sebagaimana yang ditegaskan dalam usul fikih empat mazhab Sunni dan Mu'tazilah.

Kata Kunci: *Taklif Mā Lā Yuṭāq*, Fatwa DSN-MUI, Usul Fikih

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia membutuhkan regulasi dan pedoman syariah yang tidak hanya kuat secara tekstual, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang merumuskan fatwa-fatwa yang menjadi dasar operasional bagi beragam produk dan layanan keuangan syariah. Keputusan DSN-MUI harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah sekaligus realitas kemampuan dan keterbatasan para pihak, terutama nasabah yang terlibat dalam akad muamalah.

Salah satu prinsip sentral dalam usul fikih yang relevan dengan hal tersebut adalah konsep *taklif mā lā yuṭāq*, yakni larangan pembebanan hukum terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan mukallaf. Prinsip ini bertumpu pada dasar-dasar syar'i seperti ayat "*lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā*" (Surah *al-Baqarah* : 286), serta kaidah fikih "*al-mashaqqah tajlib al-taysir*". Dalam usul fikih, empat mazhab besar – Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali – memiliki penjelasan dan batasan yang berbeda-beda mengenai ruang lingkup taklif yang dibolehkan, khususnya perdebatan tentang apakah syariat secara teoritis mungkin membebani hal yang di luar kemampuan, atau apakah hal itu mustahil menurut akal dan syara'.

Di sisi lain, aliran Mu'tazilah memiliki pandangan yang sangat tegas bahwa *taklif mā lā yuṭāq* adalah mustahil menurut akal dan bertentangan dengan keadilan Tuhan. Pemikiran mereka berbasis pada prinsip rasionalisme dan keadilan Allah (*al-'adl*). Perbedaan posisi antara empat mazhab dan Mu'tazilah ini menghadirkan spektrum metodologis yang kaya dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami batas pembebanan syariat.

Dalam fatwa DSN-MUI, beberapa ketentuan terkait kewajiban nasabah, risiko pembiayaan, penalti keterlambatan, tanggung jawab dalam akad, serta persyaratan administratif berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi para pihak.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang secara umum berkaitan dengan *taklīf mā lā yuṭāq*. Namun, hingga saat ini penelitian yang mengkaji penerapan prinsip *taklīf mā lā yuṭāq* dalam fatwa DSN-MUI dengan membandingkan pandangan empat mazhab dan Mu'tazilah masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang membuat penelitian ini penting. Dengan menelaah perbedaan epistemologis empat mazhab dan Mu'tazilah, lalu mengaitkannya dengan praktik penetapan fatwa DSN-MUI, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi metodologis DSN-MUI dalam menghadirkan fatwa yang adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip syariah mengenai kemampuan mukallaf.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep *taklīf mā lā yuṭāq* berpusat pada persoalan kemampuan (*qudrah/Istiṭā'ah*), batas pembebanan hukum, serta prinsip bahwa syariat tidak membebani manusia di luar kemampuannya (Al-'Amri, 2017; Lifatat, 2018; Hasan, 2022; Saad, 2021). Kajian lain menyoroti perbedaan pandangan teologis dan usul fikih mengenai kemungkinan taklif terhadap hal yang mustahil, khususnya antara Asy'ariyyah, Mu'tazilah, dan mazhab fikih klasik (Alden & Alsabawy, 2014; Marhun, 1434; Muhammad, n.d.). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan isu ini dalam ranah konseptual dan normatif.

Di sisi lain, studi mengenai keuangan syariah menunjukkan bahwa perkembangan industri modern mendorong penggunaan pendekatan lintas mazhab, *talfīq*, dan ijihad kolektif dalam penyusunan fatwa serta standar syariah guna menjawab kebutuhan produk keuangan kontemporer (Osman, 2015; Dahir, 2015; Abdullah et al., 2023; Mansoor, Ahmed, Mohammad Kabir Hassan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa ekonomi syariah saat ini tidak lagi sepenuhnya terikat pada satu mazhab, melainkan cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih integratif dan adaptif.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang menghubungkan teori *taklīf mā lā yuṭāq* dengan praktik fatwa ekonomi syariah kontemporer, khususnya fatwa DSN-MUI. Hingga saat ini, belum ditemukan kajian komparatif yang secara khusus menelaah penerapan prinsip tersebut dalam fatwa DSN-MUI melalui perspektif empat mazhab Sunni dan Mu'tazilah. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus dan kontribusi utama penelitian ini.

Dari hasil literatur review tersebut dapat dipahami belum ada kajian komparatif empat mazhab Sunni dan Mu'tazilah yang mengkaji *taklīf mā lā yuṭāq* secara praktis dalam fatwa DSN MUI. Padahal, fatwa DSN berperan menetapkan berbagai beban kewajiban bagi para pihak dalam akad keuangan syariah yang berkaitan langsung dengan batas kemampuan mukallaf. Selain itu, belum ada studi komprehensif yang membandingkan fatwa-fatwa tersebut

dengan kerangka teoritis lima tradisi usul fikih. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengisi kesenjangan tersebut dan menghadirkan analisis integratif antara teori *taklîf* klasik dan realitas fatwa ekonomi modern yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori klasik *taklîf mā lā yuṭāq* dalam perspektif empat mazhab Sunni dan Mu'tazilah dengan praktik fatwa kontemporer DSN-MUI di bidang ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya bersifat teoritis dan membahas konsep ini secara normatif, penelitian ini menguji penerapannya secara langsung terhadap lima fatwa DSN-MUI sebagai objek kajian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan perbedaan pandangan mazhab, tetapi juga menilai konsistensi metodologis fatwa DSN-MUI dalam menerapkan prinsip kemampuan mukallaf, kemudahan, dan keadilan dalam transaksi modern. Secara praktis, temuan penelitian ini berguna bagi DSN-MUI sebagai bahan evaluasi dan penguatan metodologi penetapan fatwa, bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai referensi penyusunan kebijakan pengawasan kepatuhan syariah, serta bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah sebagai pedoman dalam merancang produk dan mekanisme akad yang lebih proporsional, aplikatif, dan tidak memberatkan para pihak.

KAJIAN LITERATUR

Konsep *taklîf mā lā yuṭāq* merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu usul fikih yang berkaitan dengan batas pembebanan hukum syariat kepada mukallaf. Dalam tradisi empat mazhab Sunni, tema ini dibahas dalam kitab-kitab usul fikih sebagai bagian dari kajian hukum *taklîfi* dan syarat-syarat mukallaf. Sementara itu, ulama Mu'tazilah lebih banyak membahasnya dalam kerangka ilmu kalam karena berkaitan dengan persoalan keadilan Tuhan, kebebasan manusia, dan hubungan antara kehendak Ilahi dengan kemampuan makhluk. Perbedaan penempatan kajian ini menunjukkan bahwa *taklîf mā lā yuṭāq* tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga memiliki dimensi teologis.

Secara bahasa, *taklîf* berarti pembebanan yang mengandung unsur kesulitan, namun masih berada dalam batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Adapun secara istilah syariat, *taklîf* adalah pemberlakuan hukum-hukum syariat kepada seseorang, seperti wajib, haram, sunnah, dan makruh. Sebagian ulama memasukkan mubah ke dalam cakupan taklif, namun pendapat yang lebih kuat mengecualikannya karena mubah tidak mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan (Al-Najjar, 1993; Al-Khin, 2000; Al-Tufi, 1989; Al-Juwaini, 1399). Dengan demikian, *taklîf* pada dasarnya menunjuk pada adanya tuntutan hukum yang mengikat atau mendorong tindakan

tertentu. Sementara itu, *mā lā yuṭāq* berarti sesuatu yang berada di luar kemampuan mukallaf. Karena itu, *taklīf mā lā yuṭāq* dipahami sebagai pembebanan hukum terhadap sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakan oleh manusia.

Dalam usul fikih, subjek hukum disebut *maḥkûm 'alaih* atau mukallaf. Para ulama mensyaratkan bahwa mukallaf harus memiliki kemampuan memahami perintah syariat melalui akal serta memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*). Oleh sebab itu, seseorang baru dapat dibebani hukum apabila telah berakal sehat dan mencapai kedewasaan (balig). Jika seseorang tidak mampu memahami maksud perintah atau tidak memiliki kapasitas hukum, maka pembebanan syariat tidak berlaku atas dirinya (Al-Zuhaili, 1986; Al-Khallaf, n.d. ; Zaidan, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual dan kapasitas hukum merupakan syarat mendasar dalam *taklīf*. Hakikat taklif juga berkaitan dengan adanya komunikasi hukum (*khiṭāb*) dari syariat kepada pihak yang mampu memahaminya. Dengan kata lain, pembebanan hukum hanya bermakna apabila ditujukan kepada subjek yang memiliki kemampuan menerima dan melaksanakannya.

Dari sisi tujuan syariat, hikmah *taklīf* adalah menguji manusia melalui perbuatan yang dilakukan secara sadar atas kehendak dan pilihannya. Pahala dan hukuman hanya relevan ketika seseorang bertindak dengan pengetahuan dan kemampuan. Jika seseorang sama sekali tidak mampu melakukan suatu perbuatan, maka makna ujian (*ibtīlā'*) tidak terpenuhi, sehingga ia tidak layak dibebani atau dipersalahkan (Al-Bukhari, n.d.). Prinsip ini menegaskan bahwa syariat dibangun atas dasar keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan manusia.

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai kemungkinan *taklīf mā lā yuṭāq*. Sebagian ulama menolaknya karena dipandang bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan syariat. Sebagian lain membedakan antara kemungkinan secara rasional dengan keberlakuannya secara nyata dalam syariat. Ibnu Nujaim menjelaskan bahwa tidak terjadinya pembebanan di luar kemampuan bukan berarti mustahil bagi Allah, melainkan menunjukkan kasih sayang dan karunia-Nya kepada hamba (Nujaim, 2001). Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi metodologis dalam memahami hubungan antara kekuasaan Tuhan, keadilan, dan kemampuan manusia.

Dalam konteks penelitian ini, teori *taklīf mā lā yuṭāq* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai fatwa-fatwa DSN-MUI, terutama yang berkaitan dengan kewajiban nasabah, pembebanan risiko, denda, jaminan, dan persyaratan administratif dalam akad keuangan syariah. Melalui kerangka ini dapat dianalisis sejauh mana fatwa DSN-MUI telah mencerminkan prinsip

kemampuan mukallaf, kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif dalam kategori ranah doktrin dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, filosofis, dan komparatif. Objek utama analisis dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan prinsip *taklīf mā lā yuṭāq*. Sementara itu, kitab-kitab usul fikih dari ulama empat mazhab Sunni dan Mu'tazilah digunakan untuk menelaah landasan teoritis, konsep, serta perbedaan pandangan mengenai prinsip tersebut.

Adapun analisis preskriptif dioperasionalkan melalui tiga tahap. *Pertama*, mengidentifikasi norma dan ketentuan hukum dalam fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan unsur pembebanan hukum terhadap para pihak. *Kedua*, membandingkan ketentuan tersebut dengan teori *taklīf mā lā yuṭāq* menurut masing-masing mazhab untuk menilai kesesuaiannya secara usul fikih. *Ketiga*, merumuskan rekomendasi normatif berupa penguatan, penyesuaian, atau perbaikan konstruksi fatwa agar lebih sejalan dengan prinsip kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam praktik muamalah kontemporer.

PEMBAHASAN

Prinsip Pembebanan di Luar Kemampuan Mukallaf (*Taklīf Mā Lā Yuṭāq*) yang Diterapkan dalam Fatwa DSN MUI

Fatwa merupakan penetapan hukum Islam yang lahir dari proses ijtihad, berbeda dari ijmak yang menuntut kesepakatan tanpa perbedaan pendapat. Di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan pedoman dan prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Keputusan No. U596/MUI/X/1997 (Awaluddin & Febrian, 2020). Fatwa adalah instrumen hukum Islam yang memberikan jawaban atas persoalan umat dan menjadi pedoman utama bagi masyarakat awam. Fatwa muncul sebagai respons ulama terhadap masalah hukum yang berkembang, berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad (Pelu, 2020). Kedudukan fatwa sangat tinggi dalam semua ukuran. Bukti paling jelas adalah bahwa Allah sendiri yang pertama kali menanganinya, kemudian Rasulullah meneruskannya sebagai penyampai wahyu, dan setelah beliau para ulama memikul tanggung jawab itu sebagai pewaris para Nabi (Ismail, n.d.).

Fatwa pada dasarnya tidak bersifat mengikat sebagai hukum positif, kecuali ketika mendapat dukungan dari peraturan negara. Misalnya, UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan perbankan syariah mematuhi fatwa DSN-MUI (Abidah, 2020). Artinya dalam hierarki peraturan perundang-

undangan Indonesia, fatwa tidak berkedudukan sebagai hukum positif. Fatwa baru memperoleh kekuatan hukum mengikat apabila telah diadopsi atau dipoitifkan dalam regulasi resmi (Sutopo, 2018).

Meski bukan sebagai hukum positif, Pasal 26 UU No. 21/2008 menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai acuan wajib bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menilai kesesuaian syariah produk perbankan. Karena itu, fatwa bersifat mengikat secara internal bagi lembaga keuangan syariah dan dapat menjadi dasar penetapan kebijakan maupun sanksi. (Mawaddah, 2025). Kendatipun demikian, Fatwa DSN-MUI memiliki karakter moderat, tidak hanya berpegang pada teks nas, tetapi tetap sejalan dengan maknanya sambil mempertimbangkan kemaslahatan umum (Nurjaman & Ayu, 2021).

Fatwa DSN-MUI mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan metode ijihad sistematis dan prinsip muamalah. Fatwa ini memberikan kepastian syariah, memudahkan pengembangan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi (Helmi, 2018). Kandungan prinsip *taklīf mā lā yuṭāq* tidak disebutkan secara eksplisit dalam fatwa DSN-MUI. Kendatipun demikian, fatwa DSN-MUI dalam putusannya secara implisit menyebutkan prinsip tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Pertama, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Di dalamnya terdapat salah satu keputusan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Fatwa tersebut mengandung prinsip *taklīf mā lā yuṭāq* yang menegaskan jika nasabah tidak mampu membayar, maka tidak membebaskan dosa atau sanksi. Dengan kata lain membebaskan kewajiban hanya kepada mereka yang mampu (*yuṭāq yuṭāq* dan tidak membebaskan kepada yang tidak mampu (*mā lā yuṭāq*).

Kedua, Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Di dalamnya terdapat salah satu keputusan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Fatwa tersebut mengandung prinsip *taklīf mā lā yuṭāq* yang menegaskan bagi nasabah yang mengalami *force majeure* seperti karena bencana, sakit, dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja tidak dikenakan sanksi. Artinya, sanksi hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar tetapi sengaja menunda, sedangkan bagi yang tidak mampu karena keadaan *force majeure*, sanksi tidak diberlakukan.

Ketiga, Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar. Di dalamnya terdapat salah satu keputusan bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Fatwa tersebut memperkuat

fatwa No. 17/DSNMUI/IX/2000 yang mengandung prinsip *taklīf mā lā yuṭāq* yang menegaskan sanksi hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar, tetapi sengaja menunda, sedangkan bagi yang tidak mampu karena keadaan seperti *force majeure*, sanksi tidak diberlakukan.

Keempat, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Di dalamnya terdapat salah satu keputusannya bahwa nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan ketentuan salah satunya tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Fatwa tersebut mengandung prinsip *taklīf mā lā yuṭāq* yang menegaskan adanya *rescheduling* bagi nasabah tidak dibebani kewajiban tambahan di luar kemampuannya.

Kelima, Fatwa DSN-MUI No. 129/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'wīd} Akibat Wanprestasi. Di dalamnya terdapat salah satu keputusannya bahwa *ta'wīd* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi. Fatwa tersebut mengandung prinsip *taklīf mā lā yuṭāq* yang menegaskan nasabah hanya dibebani kewajiban untuk mengganti biaya nyata yang timbul akibat kegagalannya memenuhi akad.

Kelima fatwa DSN-MUI tersebut secara konsisten menghidupkan filosofi dasar bahwa kewajiban tidak boleh dibebankan melebihi kemampuan manusia. *Taklīf mā lā yuṭāq* bukan sekedar prinsip dalam usul fikih, tetapi sebuah paradigma filosofis bahwa fikih Islam harus adaptif, proporsional, dan mencegah ketidakadilan. Prinsip ini menggeser hukum dari sekedar aturan formal menuju hukum yang hidup (*living law*) yang selaras dengan realitas manusia dan tujuan luhur fikih Islam. Kelima fatwa DSN-MUI tersebut pada dasarnya menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip *taklīf mā lā yuṭāq* yaitu larangan membebani kewajiban di luar kemampuan mukallaf. Hal ini terlihat dari perbedaan antara nasabah yang mampu, tetapi sengaja menunda pembayaran, dengan nasabah yang benar-benar tidak mampu karena kondisi tertentu. Nasabah yang mampu dapat dikenai sanksi, sedangkan nasabah yang tidak mampu diberi keringanan berupa penundaan, penjadwalan ulang, atau pembebasan kewajiban tertentu. Dengan demikian, fatwa-fatwa tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kemudahan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. *Pertama*, kriteria "tidak mampu" dan *force majeure* belum dijelaskan secara rinci, sehingga bisa menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan. *Kedua*, mekanisme pembuktian ketidakmampuan nasabah juga belum diatur secara

jelas. *Ketiga*, ketentuan tentang *ta'wīd* perlu diperjelas agar benar-benar hanya sebatas ganti rugi riil, bukan menjadi sanksi tambahan terselubung.

Oleh karena itu, DSN-MUI perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai ukuran ketidakmampuan nasabah, tata cara restrukturisasi, dan batasan *ta'wīd*. Bagi OJK dan perbankan syariah, temuan ini penting sebagai dasar kebijakan agar penyelesaian pembiayaan bermasalah tetap menjaga kepastian hukum sekaligus menjunjung keadilan sesuai prinsip syariah.

Kesesuaian Prinsip *Taklīf Mā Lā Yuṭāq* yang Diterapkan dalam Fatwa DSN MUI dengan Teori Usul Fikih Empat Mazhab Sunni dan Mu'tazilah

Konsep *taklīf mā lā yuṭāq* dibahas oleh para ulama empat mazhab Suni dan Mu'tazilah. Maknanya pembebanan perintah syariat yang berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam praktiknya berkaitan dengan domain ilmu usul fikih dan ilmu kalam. Namun, dalam tulisan ini difokuskan pada domain ilmu usul fikih.

Pertama, ulama Hanafiyah, Alaudin al-Bukhari (w. 730 H) menjelaskan para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya membebaskan kewajiban yang mustahil dilakukan (*taklīf mā lā yuṭāq*). Menurut mazhab kami (Hanafiyah) hal itu tidak mungkin secara akal, sehingga tidak mungkin terjadi dalam syariat. Sedangkan menurut Asy'ariyyah secara akal mungkin, tetapi pendapat terkuat menyatakan bahwa syariat tidak melakukannya. Perbedaan pendapat ini terkait kemustahilan pada dirinya sendiri, seperti menggabungkan dua hal yang saling bertentangan. Namun, bila kemustahilan itu karena faktor luar, seperti memerintahkan beriman kepada orang yang sudah diketahui tidak akan beriman (seperti Fir'aun dan Abu Jahal), maka semua ulama sepakat bahwa hal itu mungkin secara akal dan memang terjadi dalam syariat. Sementara itu Asy'ariyyah berpendapat bahwa semua bentuk taklīf adalah bagian dari tindakan Allah terhadap makhluk-Nya (Al-Bukhari, n.d.).

Ibnu al-Humam (w. 861 H), menjelaskan kemampuan adalah syarat taklīf secara akal, karena menuntut yang tidak mampu adalah buruk dan tidak pantas disandarkan kepada Allah. Menurut Asy'ariyyah, kemampuan adalah syarat taklīf secara syariat, seperti dalam firman Allah: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya (Surah al-Baqarah : 286).*" Jika sesuatu mungkin dilakukan, meski dibebankan oleh Allah, tetap dianggap baik. Masalah ini terkait dengan konsep *taḥsīn* dan *taqbiḥ* (penilaian akal tentang baikburuk) (Humam, 1351).

Sadr al-Syariah (w. 747 H), menjelaskan taklīf terhadap sesuatu yang tidak mampu dilakukan tidak diperbolehkan menurut ulama Hanafiah, berbeda dengan pandangan Asy'ariyyah. Karena tidak layak bagi Allah, bukan karena

sesuatu wajib bagi-Nya sebagaimana dikemukakan Mu'tazilah, tetapi karena tidak layak menurut hikmah dan karunia-Nya Kemampuan hamba memengaruhi pelaksanaan taklîf, menjadi syarat kewajiban, bukan kewajiban itu sendiri ('Ubaidullah, n.d.).

Kedua, ulama Malikiyah, Ibnu al-'Arabi al-Ma'afiri (w. 543 H) menjelaskan dalam *taklîf* terhadap sesuatu yang berada di luar kesanggupan manusia, dalam hal ini para ulama Mailikiah berbeda pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkannya. Bagi ulama yang membolehkannya, berdalil dengan ayat : *Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya* (Surah al-Baqarah : 286). Seandainya hal itu tidak diperbolehkan, tentu para sahabat tidak akan berdoa agar Allah tidak membebani sesuatu yang tidak mampu mereka pikul, jika hal tersebut tidak mengandung kebaikan dan hikmah. Jadi doa itu sendiri menjadi bukti bahwa *taklîf* di luar kemampuan bukanlah kehendak syariat.

Pendapat yang benar menyatakan bahwa *taklîf* atas sesuatu yang tidak mampu dilakukan tetap mungkin secara akal dan pernah terjadi secara syar'i. Sebab, Allah telah mewajibkan ibadah sebelum manusia memiliki kemampuan, karena kemampuan itu muncul bersamaan dengan pelaksanaan perbuatan, bukan sebelumnya. Sedangkan taklif terhadap sesuatu yang mustahil tidak mungkin secara akal. Namun, bila muncul dalam nash syar'i, maknanya bukan perintah hukum, melainkan bersifat penciptaan (*takwîn*) atau sebagai bentuk tantangan yang menunjukkan ketidakmampuan manusia, seperti firman Allah, "*Katakanlah (Muhammad), "Jadilah kamu batu atau besi"* (Surah al-Isra : 50) dan firman-Nya : "*Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina!"*" (Surah al-Baqarah : 65). (Al-Arabi, 1999).

Al-Qurafi (w. 684 H) berpendapat diperbolehkan secara akal *taklîf mā lā yuṭāq*. Hal ini berbeda dari Mu'tazilah dan Al-Ghazali, meski dalam syariat hal itu tidak pernah terjadi. Dalilnya adalah firman Allah: "*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya*" (QS. Al-Baqarah: 286). Permohonan untuk menolak beban sebagaimana ditunjukkan ayat tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya *taklîf mā lā yuṭāq*. Adapun firman-Nya : "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*" (Surah al-Baqarah : 286) menunjukkan bahwa taklif seperti itu tidak terjadi dalam kenyataan syariat. Menurut al-Qurafi di sini ada penjelasan penting bahwa beban yang tak mungkin dipikul itu bisa mustahil menurut kebiasaan, misalnya manusia terbang. Atau bisa mustahil secara akal, misalnya orang kafir beriman padahal Allah telah mengetahui ia tidak akan beriman. Atau mustahil dari sisi akal dan kebiasaan sekaligus, seperti menyatukan dua hal

yang saling berlawanan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah kasus yang mustahil secara kebiasaan ataupun yang mustahil secara akal, bukan yang mustahil secara akal semata (Al-Qurafi, 2004).

Al-Syatibi (w. 790 H), menjelaskan keberadaan *taklif mā lā yuṭāq* batal menurut syara'. Jika realitas adat atau kebiasaan manusia tidak dijadikan dasar dalam penetapan *taklif*, maka syariat akan membebani manusia dengan sesuatu yang mustahil dikerjakan, dan itu tidak boleh atau tidak pernah terjadi. Sebab *taklif* hanya berlaku bagi orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan tidak terhalang oleh sesuatu. Jika syarat-syarat ini diabaikan, berarti kewajiban dibebankan juga kepada orang yang tidak mampu, tidak tahu, atau terhalang, yang pada hakikatnya sama dengan memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan (Al-Syatibi, 1997).

Ketiga, ulama Syafi'iyah, Al-Juwaini (w. 478 H) menjelaskan Abu Hasan Al-Asy'ari membolehkan *taklif* terhadap hal yang tidak mampu dilakukan. Menurutnya seluruh perintah agama datang ketika manusia belum memiliki kemampuan, dan perbuatan manusia sebenarnya terjadi dengan kekuasaan Allah. Al-Juwaini berpendapat *taklif mā lā yuṭāq* tidak mungkin jika bermakna *tuntutan perbuatan*. Namun jika sekadar *bentuk perintah* tanpa tuntutan, seperti fiman-Nya : *jadilah kera yang hina* (Surah al-Baqarah : 65), maka hal itu tidak mustahil, karena bermakna tindakan Allah, bukan perintah literal (Al-Juwaini, 1399).

Ibnu Burhan al-Bagdadi (w. 518 H), menjelaskan menurut ulama Ahlussunnah, Allah dapat membebani sesuatu di luar kemampuan manusia, meski ulama berbeda apakah itu layak disebut "*taklif*" atau tidaknya. Namun, mayoritas tetap menyebutnya *taklif*, sedangkan Mu'tazilah menganggapnya mustahil. Dalil Ahlussunnah adalah firmanNya : "*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya*" (Surah al-Baqarah : 286) yang menunjukkan kemungkinan terjadinya. Jika hal tersebut mustahil, tentu tidak perlu memohon perlindungan dari sesuatu yang mustahil.

Adapun bantahan Mu'tazilah dengan ayat "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya* (Surah al-Baqarah : 286) adalah tidak tepat, karena ayat itu hanya menyatakan bahwa Allah tidak melakukannya, bukan berarti Dia tidak kuasa melakukannya (Al-Bagdadi, 1983). Fakhrudin al-Razi (w. 606 H), menjelaskan ulama Ahlussunnah membolehkan adanya perintah terhadap sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia, berbeda dengan Mu'tazilah dan al-Ghazālī. Argumen Ahlussunnah ada lima, yaitu : 1) perintah Allah kepada orang kafir untuk beriman menunjukkan kemungkinan itu, karena jika mereka beriman akan bertentangan dengan ilmu Allah, 2) jika apa yang diketahui Allah menjadi wajib ada atau wajib tiada, maka Allah tidak

lagi berkuasa menciptakan apa pun, 3) manusia kehilangan pilihan, karena semuanya menjadi wajib terjadi sesuai ilmu Allah, 4) alam menjadi wajib wujud pada waktu tertentu, 5) pengetahuan Allah tidak bisa dianggap penyebab wajibnya sesuatu, karena itu akan menyamakan ilmu dengan kehendak dan kekuasaan (Al-Razi, n.d.).

Keempat, ulama Hanabilah, Ibnu Qudamah (w. 620 H) menjelaskan sebagian ulama membolehkan terjadinya taklif atas sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Dalil mereka firman-Nya : “*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya*” (Surah al-Baqarah : 286) dan perintah Allah kepada Abu Jahl untuk beriman padahal Allah Maha Mengetahui bahwa ia tidak akan beriman. Menurut mereka, secara redaksi, Allah bisa saja memerintahkan hal yang mustahil. Namun pihak lain menolaknya dengan alasan Allah sendiri berfirman : “*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya* (Surah al-Baqarah : 286) dan hakikat taklif adalah tuntutan yang mengandaikan kemampuan pihak yang dituntut (Qudamah, 1989).

Al-Tufi (w. 716 H) berpendapat *taklif mā lā yutāq* hukumnya tidak boleh. Dalil ayat : “*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya*” (Surah al-Baqarah : 286) yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya tidak membuktikan bolehnya taklif yang tidak mampu dilakukan, karena seseorang bisa saja berdoa meminta sesuatu meski hal itu pada hakikatnya mustahil dinisbatkan kepada Allah. Doa itu tidak otomatis menjadi dalil bahwa hal yang diminta itu benar terjadi. Al-Tufi menegaskan dalam praktik fikih, Allah tidak membebani hal-hal yang mustahil dilakukan. Namun, dalam teori akidah Ahlussunnah, konsep bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia dianggap sebagai bentuk “*taklif* yang sulit dipahami”, sehingga diskusinya banyak muncul dalam ilmu kalam dan usul fikih (Al-Tufi, 1989).

Kelima, Al-Qadi Abdul Jabbar (w. 415 H), salah seorang ulama Mu'tazilah menjelaskan Allah tidak melakukan hal yang tercela. Segala perbuatan-Nya pasti baik. Membebani manusia dengan sesuatu yang mustahil adalah tidak bermakna dan tidak pantas, karena Allah hanya membebani orang yang mampu, mengetahui cara melakukannya, dan menghendaki perwujudannya sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kemampuan menjadi syarat sebelum perintah diberikan, agar mukallaf dapat melaksanakan perintah dengan benar (Jabbar, n.d.).

Dapat dipahami dari pendapat Mu'tazilah tersebut bahwa Allah selalu bertindak adil dan baik. Oleh karena itu segala kehendak dan perbuatan Allah pasti benar dan tidak mengandung keburukan. Mereka berargumen bahwa membebani manusia dengan sesuatu yang mustahil dilakukan (*taklif mā*

lā yuṭāq) adalah tercela dan tidak masuk akal. Karena jika Allah memerintahkan sesuatu yang manusia tidak mampu melakukannya, hal itu bertentangan dengan keadilan dan hikmah Allah. Mu'tazilah menegaskan bahwa kemampuan mukallaf harus ada sebelum perintah diberikan. Artinya, manusia hanya sah dibebani perintah jika ia mampu melaksanakan perbuatan itu. Menurut mereka memerintahkan yang mustahil sama dengan memerintahkan keburukan. Oleh karena itu, perintah yang dibebankan harus realistis dan sesuai kemampuan manusia. Allah tidak membebani manusia dengan hal yang mustahil, dan kemampuan menjadi syarat sahnya suatu perintah. Ini untuk memastikan bahwa taklif bersifat adil dan tidak memberatkan mukallaf secara tidak wajar.

Perbedaan antar-mazhab terjadi pada aspek akal (kajian teoritis/usul fikih). Menurut Maliki, Syafi'i, Hanbali, secara akal mungkin terjadi, tetapi secara syariat mustahil. Menurut Hanafi terdapat perbedaan pendapat, yakni *taklif* yang mustahil pada zatnya tidak mungkin terjadi. Sedangkan taklif yang mustahil karena faktor luar secara akal bisa terjadi. Menurut Mu'tazilah *taklif mā lā yuṭāq* secara akal dan syariat sama-sama mustahil, karena Allah wajib berlaku adil dan tidak boleh membebani manusia di luar kemampuan. Dilihat dari dalil syar'i yang digunakan mazhab Sunni semuanya sama-sama merujuk pada QS. al-Baqarah 286. Adapun Mu'tazilah berbeda secara prinsip, mereka secara tegas menjadikan keadilan Tuhan dan kemampuan mukallaf sebagai syarat logis *taklif*, sehingga taklif mustahil secara akal dan syariat, karena karena melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan.

Secara filosofis, mayoritas pandangan ulama empat mazhab Sunni dan Mu'tazilah menekankan bahwa *taklif* harus sesuai dengan kemampuan mukallaf dan prinsip keadilan Allah. Kewajiban hanya sah bila mampu dilaksanakan, perintah yang mustahil secara akal atau karena faktor eksternal diperlakukan berbeda, dan kemampuan mukallaf menjadi syarat utama. Hal ini menegaskan bahwa perintah agama harus rasional, adil, dan tidak memberatkan manusia di luar kemampuannya.

Fatwa DSN-MUI selalu menekankan tidak membebani nasabah dengan kewajiban yang di luar kemampuan mereka. Dalam praktik, hal ini diterapkan melalui tiga hal : 1) Tidak menagih nasabah yang tidak mampu membayar karena force majeure (bencana, sakit, PHK), 2) Pemberian kelonggaran atau penjadwalan ulang (rescheduling) tanpa tambahan beban, 3) Sanksi dan tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda. Prinsip ini jelas mewujudkan taklif hanya bagi yang mampu (*yuṭāq*), sedangkan yang tidak mampu (*mā lā yuṭāq*) tidak dibebani.

Dari lima fatwa yang telah disebutkan tampak bahwa DSN-MUI selalu menerapkan pola berikut : 1) Kewajiban atau sanksi hanya dibebankan kepada nasabah yang mampu (*yutāq*), 2) Nasabah yang tidak mampu karena keterbatasan objektif atau force majeure dibebaskan dari kewajiban atau sanksi (*mā lā yutāq*), 3) Tidak ada penambahan beban bagi orang yang tidak mampu (misalnya pelarangan penambahan tagihan saat rescheduling), 4) Dalam kasus wanprestasi, nasabah hanya diwajibkan mengganti kerugian riil, bukan kerugian imajiner.

Fatwa-fatwa DSN-MUI secara konsisten menerapkan prinsip *taklīf mā lā yutāq* dalam bentuk penegasan bahwa kewajiban dan sanksi hanya berlaku bagi pihak yang memiliki kemampuan finansial. Ketidakmampuan, force majeure, atau kesulitan ekonomi menjadi faktor penghapus kewajiban. Prinsip ini sepenuhnya sejalan dengan teori usul fikih empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) serta Mu'tazilah yang pada tingkat syariat sama-sama menolak *taklīf mā lā yutāq*. Fatwa DSN-MUI tersebut selaras dengan prinsip *taklīf mā lā yutāq*. Implementasinya menekankan tiga hal : 1) Kemampuan sebagai syarat kewajiban, 2) Keadilan dan hikmah dalam penerapan hukuman/sanksi, 3) Tidak memberatkan umat di luar kemampuan, sesuai kaidah fikih dan akal.

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa empat mazhab Sunni umumnya membedakan antara kemungkinan secara akal dan keberlakuan secara syariat. Mereka cenderung menerima pembahasan teoritis, tetapi menolak penerapan hukum yang nyata-nyata di luar kemampuan manusia. Sementara itu, Mu'tazilah menolak secara total karena dianggap bertentangan dengan akal dan keadilan. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, pendekatan yang paling relevan adalah titik temu seluruh pandangan tersebut, yaitu bahwa kewajiban akad tetap harus dijaga, tetapi tidak boleh menimbulkan kezaliman atau beban berlebihan. Karena itu, sanksi hanya layak dikenakan kepada pihak yang mampu namun lalai, sedangkan pihak yang benar-benar tidak mampu harus diberi keringanan.

Kontribusi utama artikel ini menunjukkan bahwa prinsip *taklīf mā lā yutāq* dapat menjadi dasar metodologis bagi DSN-MUI dalam merumuskan fatwa ekonomi syariah yang seimbang antara kepastian akad, keadilan, dan perlindungan nasabah. Dengan demikian, fatwa tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial-ekonomi modern.

Kaitan Prinsip *Taklīf Mā Lā Yutāq* dengan Hukum Positif di Indonesia

Prinsip *taklīf mā lā yutāq*, yaitu larangan membebaskan kewajiban di luar kemampuan seseorang, tidak hanya relevan dalam fikih, tetapi juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia yang memberi kekuatan mengikat terhadap

fatwa DSN-MUI. Sebagai contoh dalam praktik perbankan syariah, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan normatif yang diadopsi ke dalam regulasi negara sehingga memiliki kekuatan hukum.

Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 38 ayat (1) yang secara implisit menjelaskan bahwa bank harus transparan, profesional, dan melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Pasal ini juga sejalan dengan larangan membebani nasabah di luar kemampuan, karena perlindungan nasabah berarti bank tidak boleh membuat syarat, biaya, atau beban yang tidak adil dan memberatkan nasabah.

Demikian juga, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sebagai contoh Pasal 3 ayat (1) dan (2). Pasal ini secara implisit menegaskan bahwa lembaga jasa keuangan harus menjalankan usaha secara adil, transparan, aman, dan bertanggung jawab. Konsumen tidak boleh hanya dijadikan objek keuntungan, tetapi harus dilindungi hak-haknya. Pasal ini juga sejalan dengan prinsip Islam yang melarang membebani seseorang di luar kemampuannya, karena konsumen tidak boleh dikenai syarat, biaya, risiko, atau kewajiban yang tidak wajar dan memberatkan, sehingga merugikan konsumen.

Selain itu UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 yang berisi tentang asas dan tujuan secara implisit menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan menciptakan hubungan usaha yang adil, seimbang, aman, dan pasti secara hukum. Konsumen tidak boleh dirugikan, dan pelaku usaha juga mendapat kepastian hak serta kewajibannya. Asas ini sejalan dengan prinsip syariah, terutama larangan membebani nasabah di luar kemampuan, karena produk, biaya, denda, dan akad harus memberi manfaat, adil, seimbang, serta tidak memberatkan secara berlebihan.

Oleh karena itu, prinsip *taklif mā lā yuṭāq* bukan hanya doktrin usul fikih, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam hukum positif Indonesia. Prinsip ini memperkuat kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman etis dan yuridis dalam mewujudkan keuangan syariah yang adil, proporsional, dan melindungi masyarakat.

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI, meski tidak secara eksplisit menyebut prinsip *taklif mā lā yuṭāq*, tapi secara implisit menerapkannya dalam putusan yang menyangkut kewajiban nasabah. Lima fatwa yang dianalisis yakni fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, No. 17/DSN-MUI/IX/2000, No. 47/DSN-MUI/II/2005, No. 48/DSN-MUI/II/2005, dan No. 129/DSN-MUI/VII/2019) menunjukkan

penerapan empat prinsip, yakni 1) kewajiban hanya dibebankan pada yang mampu (*yutāq*), 2) tidak membebani yang tidak mampu (*mā lā yutāq*) termasuk nasabah terdampak force majeure, sakit, atau keterbatasan finansial, 3) sanksi proporsional dan realistis hanya berlaku bagi mereka yang mampu namun sengaja menunda, dan 4) fleksibilitas dan kemudahan melalui mekanisme penjadwalan kembali (rescheduling) dan pembebasan biaya yang tidak dapat dipikul. Fatwa DSN-MUI tersebut secara umum selaras dengan pandangan usul fikih empat mazhab Suni dan Mu'tazilah yang menekankan kemampuan mukallaf, keadilan Allah, dan rasionalitas hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Kontribusi teoritisnya dapat memperjelas posisi DSN-MUI dalam spektrum usul fikih empat mazhab Suni dan Mu'tazilah yang menegaskan prinsip keadilan Tuhan sebagai dasar *taklīf* dan menghubungkan diskursus prinsip tentang *taklīf mā lā yutāq* dengan praktik fatwa modern dalam lembaga resmi seperti DSN-MUI. Adapun kontribusi praktisnya, DSN-MUI dapat menguatkan prinsip kemudahan (*al-taysīr*) dan mencegah ketentuan yang tidak realistis, misalnya kewajiban administratif yang tidak mampu diterapkan Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lanjutan seperti pendekatan maqāsid al-sharī'ah atau filsafat hukum Islam terhadap *taklīf mā lā yutāq* yang dapat menjadi alat untuk mengukur batas kemampuan dalam transaksi keuangan modern, baik melalui studi tokoh ulama mazhab khusus atau komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., et al, (2023). The Classical and Modern Juristic Methodologies and Their Application in Islamic Finance. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 13(7), 1421-1442. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i7/17504>
- Abidah, A. (2020). The Transformation of DSN-MUI Fatwa in The Unit-Linked Products: A Contemporary Analysis. *Justicia Islamica*, 17(2), 299-322. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.1960>
- Ahmad, S. M. (2023). Al-Taklīf wa al-Ṣiḥḥah al-Nafsiyyah. *Majallah al-Dirāsah al-Islāmiyyah li al-Banīn Biyāsawān*, 7, 402-437.
- Al-'Ayyibi, M. bin A. (2022). Dirāsah wa Taḥqīq Mas'alat al-Taklīf bimā Lā Yutāqu min Sharḥ al-'Allāmah al-Qāḍī Abī al-Baqā' Bahrām bin 'Abdillāh al-Ḍamīrī 'alā Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājjib al-Aṣlī. *Majallah Jāmi'ah al-Qur'ān al-Karīm wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah*, 54, 666-715.
- Al-'Arabi, a.-Q. A. B. I. (1999). *al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh*. Dar al-Bayariq.
- Al-Bagdadi, I. B. (1983). *al-Wuṣūl ilā al-Uṣūl (1)*. Maktabah al-Maarif.
- Al-Bukhari, A. (n.d.). *Kashf al-Asrār 'an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī (3)*. Dar al-Kitab al-Arabi.

- Al-Dayim, F. G. 'Abd. (n.d.). Ḥukm al-Taklīf bimā Lā Yutāqu 'inda al-Uṣūliyyīn wa al-Aḥkām al-Shar'iyyah al-Mutarattabah 'Alayhi. *Majallat Kulliyat al-Dirāsāt al-Islāmiyyah al-'Arabīyyah li al-Banāt bi al-Iskandarīyyah* 10(36), 425–497.
- Al-Juwaini, A. al-M. (1399). *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet-1).
- Al-Hamash, F. H. (2018). Mas'alat Taklīf al-Mukrah bayna al-Muwaffaq Ibn Qudāmah wa Muḥammad al-Amīn al-Shanqīṭī: Dirāsah Uṣūliyyah Muqāranah. *Majallat al-'Ulūm al-Islāmiyyah wa al-Ḥadārah*, 8.
- Al-Kasem, A. A. K. A. (2021). Al-Ikrah wa Atharuhu fī al-Aḥkām 'inda al-Uṣūliyyīn. *Majallat Kulliyat al-Banāt al-Azharīyyah* 5, 75–131.
- Al-Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiah Syabab al-Azhar.
- Al-Khin, M. S. (2000). *Al-Kāfi al-Wāfi fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Cet-1). Muasasah al-Risalah.
- Al-Najjar, I. (1993). *Mukhtaṣar al-Tahrīr* (1). Maktabah al-'Abikan.
- Al-Qurafi, S. (2004). *Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*. Dār al-Fikr
- Al-Razi, F. (n.d.). *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (2). Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Rays, 'Abd al-Muhsin. (1434). Al-'Ilm wa al-Qudrah bayna Khaṭāb al-Taklīf wa Khaṭāb al-Waḍ'ī. *Majallat al-'Ulūm al-Shar'iyyah*, 28.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt* (1). Dār Ibn 'Affān.
- Al-Tufi, N. (1989). *Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah* (Cet-2). Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Da'wah wa al-Irshād.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Cet-1). Suriah : Dar al-Fikr.
- Alden, N., & Alsabawy, A. (2014). Al-Taklīf bi al-Ḥāl wa al-Aḥkām al-Shar'iyyah al-Mutarattabah 'Alayhi. *Majallah Kulliyah al-'Ulūm al-Islāmiyyah*, 8(1).
- Awaluddin, & Febrian, A. (2020). Kedudukan Fatwa Dsn-Mui Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 196–209.
- Dahir, A. M. (2015). Importance of Principles of Islamic Jurisprudence (Usul fiqh) in Islamic Banking Product Structuring. *Conference: Business and Entrepreneurship*, 1–11.
- Daloul, Zainab Ali, 'Adnan Farhan Khamis Al Qasim. (2024). Mas'ūliyyat al-Taklīf. *Majallat al-Mustanṣiriyyah li al-'Ulūm al-Insāniyyah*, 5(August).
- Hasan, M. A. (2022). Al-A'dhar al-Ṭārī'ah 'alā al-Taklīf wa Ḥukm al-Niyābah fihi. *Majallah al-Dirāyah*, 21, 142–204.
- Helmi, R. (2018). Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 301. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>
- Hummam, I. (1351). *Al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh*. Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih.
- Huwairif, N. 'Anbar. (2022). Ta'qīl mā lā Yutāqu fī al-Qur'ān al-Karīm bayna al-Ḥaqīqah wa al-Majāz. *Majallat Ibn Khaldūn li al-Dirāsah wa al-Abḥāth*, 2(14), 1–22.
- Ibrahim, M. R. (2024). Al-Taklīf bimā Lā Yutāqu 'inda al-Ashā'irah. *Al-Majallah al-'Ilmiyyah li Kulliyat al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-'Arabīyyah li al-Banīn bi*

- Dimiāt al-Jadidah*, 16.
- Ihsan Rois, M. S. (2021). Fatwa Ekonomi DSN-MUI dalam Sistem Sosial Ekonomi Indonesia (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem). *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20(1), 91–118.
- Jabbar, A.-Q. A. (n.d.). *Al-Mughnī fī Abwāb al-Tawhīd wa al-'Adl* (11).
- Lifatat, J. M. (2018). Qā'idat al-Taklīf bi ghayr al-Maqdūr 'inda al-Uṣūliyyīn. *Majallah Kulliyah al-'Ulūm al-Islāmiyyah*, 1(53).
- Mansoor, Ahmed, Mohammad Kabir Hassan, A. R. A. (2025). Rethinking Uṣūl al-Fiqh in Islamic Finance : From Diversified Jurisprudential Schools to Unified Uṣūl? *Arab Law Quarterly, Advance Ar*, 1–34. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10192>
- Marhun, R. S. (1434). Ḥaqīqat al-Istiṭā'ah 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Mutakallimīn. *Majallah Al-Ulum Al-Islamiyyah*, 4.
- Nimaga, O. M. (2025). The Imposition of the Intolerable : A Doctrinal Study in Light of the Creed of Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. *Majallat al-Andalusī li al-'Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtimā'iyyah*, 132(12), 36–60. <https://doi.org/10.35781/1637-000-132-002>
- Nujaim, I. (2001). *Mishkāt al-Anwār fī Uṣūl al-Manār* (Cet-1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>
- Osman, N. M. (2015). Critically Examine the Importance of Fiqh and Usul Fiqh in Islamic Finance. *INCEIF : The Global University of Islamic Finance*, 1–14.
- Pelu, I. E. A. (2020). Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam. *El-Mashlahah*, 9(2), 167–181. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>
- Qudamah, I. (1989). *Rawḍ al-Nāẓir wa Jannat al-Munāẓir fī Uṣūl al-Fiqh* (1) (Cet-1). Al-Maktabah al-Makkiah.
- Saad, K. A. (2021). Al-Istiṭā'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Tajdīd wa Ta'ṣīl. *AQU Journal of Sharia Sciences and Islamic Studies*, 1(1), 164–197. <https://doi.org/10.52747/aqujssis.1.1.33>.
- Salim, A. A. A. al-S. (n.d.). Al-Taklīf bimā Lā Yutāqu: Dirāsah Uṣūliyyah. *Majallat Kulliyat Uṣūl al-Dīn wa al-Da'wah bi al-Manūfiyyah*, 42, 3491–3520.
- Sutopo, U. (2018). Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa di Masyarakat Muslim Nusantara. *Justicia Islamica*, 15(1), 87–108. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1435>.
- Zaidan, 'Abd al-Karim. (n.d.). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Muassasah Qurtubah.